

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGGUNA
JASA PROSTITUSI *ONLINE***

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur**



Oleh :

**MUHAMMAD TARMIZI DJUNAID
NPM. 1371010042**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN
SKRIPSI PENELITIAN FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA
JASA PROSTITUSI ONLINE**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD TARMIZI DJUNAID
NPM. 1371010042

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Pada tanggal 19 September 2019**

Menyetujui,

PEMBIMBING


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA
JASA PROSTITUSI ONLINE**

Oleh :

MUHAMMAD TARMIZI DJUNAID
NPM. 1371010042

Telah Dipertahankan dan diterima Oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal : 17 September 2019

PEMBIMBING

TIM PENGUJI :

1.



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

2.



Eko Wahyudi, SH, MH
NPT. 3 7808 07 0222

3.



Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui,
DEKAN



Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Tarmizi Djunaid
Tempat / Tanggal Lahir : Pasuruan, 24 Desember 1995
NPM : 1371010042
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Pondok Sidokare Asri Blok AS-6, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
PEMBIMBING


Dr. H. Sutrisno, SH.M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

Surabaya, September 2019


Muhammad Tarmizi Djunaid
NPM. 1371010042

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI *ONLINE*”**. Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan perkuliahan dan memperoleh Gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi yang dibuat ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas dalam pengalaman yang ada. Oleh karena itu apabila ada kritik atau saran yang bersifat positif dan membangun di dalam penulisan Skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan berupa banyak hal yang tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur dan selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas bantuan dan bimbingan serta pengarahan kepada penulis .
2. Ibu Mas Anienda Tien, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, SH, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
5. Bapak EkoWahyudi., SH.,MH selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur yang dengan sabar memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada penulis.
7. Kepada seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur, Terima Kasih atas bantuan serta doa dan dukungannya.
8. Orang-orang terdekat yang penulis cintai, Ibunda Rahmawati, Ayahanda Muhammad Bangil Djunaid, saudari ku Azizah Nurhidayati Djunaid selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Terima kasih untuk kawan-kawan seangkatan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
10. Terima kasih untuk para sahabat penulis, Akvianto Sukmaharto, SH, M. Fuad Hisyam, Sandy Prasetyo Triaji, Okky Ardiansyah, Raka Bagus, Dera Ashabul Jannah, Indri Trisna Arinda dan Mohammad Andi yang berperan dalam proses penulisan Skripsi ini.
11. Serta seluruh pihak yang mungkin belum dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua jasa yang telah disumbangkan kepada penulis.

Akhir kata penulis mengharapkan agar hasil Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada umumnya dan yang membaca pada khususnya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi hasil Skripsi ini untuk mencapai kesempurnaan yang lebih baik di kesempatan yang akan datang.

Surabaya, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Tinjauan Umum Tindak Pidana	6
1.5.1. Pengertian Tindak Pidana.....	6
1.5.2. Jenis-jenis Delik Tindak Pidana	7
1.6. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi Online	9
1.6.1. Pengertian Prostitusi di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	9
1.6.2. Pengertian Prostitusi <i>Online</i>	11

1.6.3. Media Prostitusi <i>Online</i> Yang Digunakan	13
1.6.4. Pelaku Dalam Praktek Prostitusi <i>Online</i>	16
1.6.5. Pengguna Jasa Prostitusi <i>Online</i>	18
1.7. Tinjauan Tentang Pertanggung Jawaban Pidana	20
1.7.1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	20
1.7.2. Macam-macam Pertanggung Jawaban Pidana	24
1.8. Bentuk Sanksi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	25
1.9. Metode Penelitian.....	37
1.9.1. Jenis Penelitian	37
1.9.2. Sumber Data.....	38
1.9.3. Metode Pengumpulan Data	40
1.9.4. Analisis Data	40
1.9.5. Waktu Penelitian.....	41
1.9.6. Sistematika Penulisan.....	41

BAB II BENTUK PENGATURAN BAGI PENGGUNA JASA

PROSTITUSI <i>ONLINE</i>	43
2.1. Bentuk Pengaturan Hukum Bagi Pengguna Jasa Prostitusi <i>Online</i>	43
2.2. Unsur-unsur Yang Dikategorikan Sebagai Pengguna Jasa Prostitusi <i>Online</i>	51

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNA JASA

PROSTITUSI <i>ONLINE</i>	62
3.1. Bentuk Sanksi Bagi Penggunaan Jasa Prostitusi <i>Online</i>	62
3.2. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi <i>Online</i>	64

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Muhammad Tarmizi Djunaid
NPM : 1371010042
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 24 Desember 1995
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi : **“PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI *ONLINE*”**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dan penegakan hukum tentang pengguna jasa prostitusi *online*. Hal ini didorong oleh masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum. Dalam ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, para calo, dan pelacur sedangkan pengguna jasa seks komersial sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis. Sumber data diperoleh dari literatur, perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa belum ada aturan yang tegas serta jelas mengenai pengguna jasa prostitusi *online* maupun konvensional.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pengguna Jasa, Prostitusi *Online*